

PANSUS – PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2023

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA NO. 6, 6 HLM.

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan rumah sebagai tempat tinggal dan kebutuhan dasar, Pemerintah Daerah Surakarta mempunyai peran strategis dalam penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat di Daerah sehingga dipandang perlu adanya kebijakan Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah sehingga perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 2 Tahun 2022; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 tahun 2023; PP No. 54 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2018; Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2021.
 - Dalam Keputusan ini berisikan tentang Pembentukan Panitia Khusus dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman.
- CATATAN : - Panitia Khusus ini bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan melaporkan hasil pembahasannya melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 6 Februari 2023.